



**P U T U S A N**  
**Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **DESI PURPITASARI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/21 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliwadung, RT. 022, RW. 007, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI PURPITASARI** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESI PURPITASARI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian / Kontrak Kerja pada tanggal 20 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh Pihak pertama a.n. SUGIARTO SURJADI, S.E., dan Pihak kedua a.n. DESI PURPITASARI, Amd;
  - 2) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 006/SK-ADM/ATM/04/05 tanggal 30 September 2009 perihal Pengangkatan Jabatan a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
  - 3) 1 (satu) Lembar Slip Gaji tanggal 26 Agustus 2022 kode karyawan 4001 a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
  - 4) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 020/ATM-GTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberhentian kerja a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
  - 5) 1 (satu) Bundel Surat Laporan Hasil Audit internal KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR Cabang Sumberwadung yang ditanda tangani oleh pemeriksa a.n. SEPTIANA FROFILIAWATI, FARID FIRMANSYAH RAHMAN, ANWAR SANUSI dan saksi a.n. DANIL FEBRIYANTI dan MASRUROH;
  - 6) 1 (satu) Lembar surat pernyataan tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh DESI PURPITASARI;
  - 7) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh VIVIE SINTA DEWI;
  - 8) 1 (satu) Bundel Surat pernyataan peminjam;
  - 9) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR dengan rincian :
    1. Nomor Pinjaman: 04-4-24163.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. SUMARNI;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Pinjaman: 04-4-24945.0 tanggal 29 Juli 2022 a.n. SUPARINI;
3. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
4. Nomor Pinjaman: 14-4-03119.0 tanggal 22 Juni 2021 a.n. RINA IRMAWATI;
5. Nomor Pinjaman: 04-4-23714.0 tanggal 13 September 2021 a.n. IKHWAN;
6. Nomor Pinjaman: 04-4-23270.0 tanggal 30 April 2021 a.n. MOH SAID;
7. Nomor Pinjaman: 04-4-22580.0 tanggal 19 November 2020 a.n. ENDANG ERLINA SARI;
8. Nomor Pinjaman: 04-4-23628.0 tanggal 13 Agustus 2021 a.n. SRI UTAMI;
9. Nomor Pinjaman: 04-4-24249.0 tanggal 27 Januari 2022 a.n. CATUR WURYANTORO;
10. Nomor Pinjaman: 04-4-23099.0 tanggal 30 Maret 2021 a.n. DULKHOLIM;
11. Nomor Pinjaman: 04-4-23907.0 tanggal 30 Oktober 2021 a.n. SUWITO;
12. Nomor Pinjaman: 04-4-22045.0 tanggal 1 Juli 2020 a.n. SUPRIYADI;
13. Nomor Pinjaman: 04-4-23918.0 tanggal 1 November 2021 a.n. SRI WIDIYANTO;
14. Nomor Pinjaman: 04-4-23486.0 tanggal 24 Juni 2021 a.n. SITI MUSLIMAH;
15. Nomor Pinjaman: 04-4-23573.0 tanggal 28 Juli 2021 a.n. NITA SUKESIWATI;
16. Nomor Pinjaman: 04-4-21949.0 tanggal 11 Juni 2020 a.n. ENDANG PURWANINGSIH;
17. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
18. Nomor Pinjaman: 04-4-24164.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. AGUS WICAKSONO;
19. Nomor Pinjaman: 04-4-23445.0 tanggal 16 Juni 2021 a.n. DRIYAS;
20. Nomor Pinjaman: 04-4-22578.0 tanggal 18 November 2020 a.n. MARSINI;
21. Nomor Pinjaman: 04-4-23104.0 tanggal 31 Maret 2021 a.n. DWI RISKI RENJANAWATI;
22. Nomor Pinjaman: 04-4-22960.0 tanggal 25 Februari 2021 a.n. MUSTOFA;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nomor Pinjaman: 04-4-17782.0 tanggal 12 September 2017 a.n. ULIFA;
  24. Nomor Pinjaman: 04-4-01849.0 tanggal 23 November 2019 2020 a.n. MULYADI;
  25. Nomor Pinjaman: 04-4-19380.0 tanggal 5 Oktober 2018 a.n. MUJIATI;
  26. Nomor Pinjaman: 04-4-24846.0 tanggal 27 Juni 2022 a.n. KASWADI;
  27. Nomor Pinjaman: 04-4-02513.0 tanggal 23 September 2020 a.n. M.IMAM MUZAKI;
  28. Nomor Pinjaman: 04-4-23019.0 tanggal 12 Maret 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
  29. Nomor Pinjaman: 04-4-24429.0 tanggal 11 Maret 2022 a.n. SITHA LUTFASARI;
  30. Nomor Pinjaman: 04-4-23342.0 tanggal 22 Mei 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
  31. Nomor Pinjaman: 04-4-23612.0 tanggal 7 Agustus 2021 a.n. MURTINAH;
  32. Nomor Pinjaman: 04-4-23701.0 tanggal 8 September 2021 a.n. PAINI;
  33. Nomor Pinjaman: 04-4-23076.0 tanggal 24 Maret 2021 a.n. ABDUL ROSID;
  34. Nomor Pinjaman: 04-4-24159.0 tanggal 29 Desember 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
  35. Nomor Pinjaman: 04-4-23680.0 tanggal 30 Agustus 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
  36. Nomor Pinjaman: 04-4-21997.0 tanggal 20 Juni 2020 a.n. HARIYANTO;
  37. Nomor Pinjaman: 04-4-22577.0 tanggal 18 November 2020 a.n. SITI AISAH;
  38. Nomor Pinjaman: 04-4-24096.0 tanggal 14 Desember 2021 a.n. SITI LATIPAH;
  39. Nomor Pinjaman: 04-4-22544.0 tanggal 12 November 2020 a.n. PAINI;
  40. Nomor Pinjaman: 04-4-23415.0 tanggal 11 Juni 2021 a.n. KHUMAIDAH;
  41. Nomor Pinjaman: 04-4-24398.0 tanggal 7 Maret 2022 a.n. HERU TRIAWAN;
- 10)1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 19 Sep 2022;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 20 Sep 2022;

12)1 (satu) buah buku kas kasir;

13)1 (satu) buah buku stock barang

**Dikembalikan kepada KSP. Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung Kecamatan Genteng, Kab. Banyuwangi melalui saksi Anwar Sanusi**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2060/M.5.21.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DESI PURPITASARI, pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa DESI PURPITASARI menjadi karyawan KSP. Artha Tunggal Makmur sejak Januari 2005 s/d September 2022 dengan riwayat jabatan:

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2005 s/d September 2009 menjabat sebagai karyawan admin dikantor pusat KSP. Artha Tunggal Makmur;
- September 2009 s/d September 2022 menjabat sebagai Manager KSP. Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung alamat Jl Raya Sumberwadung (Depan stasiun) Tulungrejo - Glenmore berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 006/SK-ADM/ATM/04/05, tanggal 30 September 2009.

Bahwa tugas Terdakwa DESI PURPITA SARI sebagai manager KSP. Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung antara lain :

- a. Bertanggung jawab kepada pengurus;
- b. Mengelola dan mengembangkan koperasi (Cabang Sumberwadung) secara efektif dan efisien;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan batas yang diberikan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan keamanan kantor, baik dibagian adminitrasi maupun bagian lapangan;
- e. Monitoring terhadap jaminan pinjaman, keterlambatan pinjaman dan inventaris kantor dan;
- f. Menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada pengurus.

Bahwa ketika Terdakwa DESI PURPITA SARI sebagai manager KSP. Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung, setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), tunjangan jabatan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan premi hadir Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total gaji terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam ruangan terdakwa terdapat brankas tempat penyimpanan uang kas, yang kunci dari brankas tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam brankas yang berada dalam penguasaannya tersebut saat sore hari ketika tutup kas, yang mana pengambilan tersebut dilakukan secara bertahap dimana paling banyak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain melakukan pengambilan uang yang berada dalam brankas di ruangan terdakwa selaku manager tersebut, Terdakwa menggunakan data nama para nasabah yang pernah melakukan pinjaman dan telah lunas, yang mana data tersebut dipergunakan kembali oleh terdakwa untuk melakukan pengajuan pinjaman dan uang hasil dari pengajuan pinjaman kembali tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain sebagai berikut:

Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Pinjaman: 04-4-24163.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. SUMARNI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24945.0 tanggal 29 Juli 2022 a.n. SUPARINI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
- Nomor Pinjaman: 14-4-03119.0 tanggal 22 Juni 2021 a.n. RINA IRMAWATI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23714.0 tanggal 13 September 2021 a.n. IKHWAN;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23270.0 tanggal 30 April 2021 a.n. MOH SAID;
- Nomor Pinjaman: 04-4-22580.0 tanggal 19 November 2020 a.n. ENDANG ERLINA SARI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23628.0 tanggal 13 Agustus 2021 a.n. SRI UTAMI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24249.0 tanggal 27 Januari 2022 a.n. CATUR WURYANTORO;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23099.0 tanggal 30 Maret 2021 a.n. DULKHOLIM;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23907.0 tanggal 30 Oktober 2021 a.n. SUWITO;
- Nomor Pinjaman: 04-4-22045.0 tanggal 1 Juli 2020 a.n. SUPRIYADI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23918.0 tanggal 1 November 2021 a.n. SRI WIDIYANTO;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23486.0 tanggal 24 Juni 2021 a.n. SITI MUSLIMAH;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23573.0 tanggal 28 Juli 2021 a.n. NITA SUKESIWATI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-21949.0 tanggal 11 Juni 2020 a.n. ENDANG PURWANINGSIH;
- Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;

Bahwa terdakwa juga menggunakan obyek jaminan para nasabah yang telah lunas pinjamannya untuk melakukan pinjaman uang di tempat lain dan hasil dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain sebagai berikut :

Nomor Pinjaman: 04-4-24164.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. AGUS WICAKSONO;

Nomor Pinjaman: 04-4-23445.0 tanggal 16 Juni 2021 a.n. DRIYAS;

Nomor Pinjaman: 04-4-22578.0 tanggal 18 November 2020 a.n. MARSINI;

Nomor Pinjaman: 04-4-23104.0 tanggal 31 Maret 2021 a.n. DWI RISKI RENJANAWATI;

Nomor Pinjaman: 04-4-22960.0 tanggal 25 Februari 2021 a.n. MUSTOFA

Selanjutnya terdakwa juga telah menggunakan uang setoran dan pelunasan dari para nasabah untuk keperluan pribadinya dengan cara tidak menyetorkan uang setoran dan pelunasan tersebut kepada KSP. Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung antara lain sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Pinjaman: 04-4-17782.0 tanggal 12 September 2017 a.n. ULIFA;
- Nomor Pinjaman: 04-4-01849.0 tanggal 23 November 2019 a.n. MULYADI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-19380.0 tanggal 5 Oktober 2018 a.n. MUJIATI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24846.0 tanggal 27 Juni 2022 a.n. KASWADI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-02513.0 tanggal 23 September 2020 a.n. M.IMAM MUZAKI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23019.0 tanggal 12 Maret 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24429.0 tanggal 11 Maret 2022 a.n. SITHA LUTFASARI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23342.0 tanggal 22 Mei 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23612.0 tanggal 7 Agustus 2021 a.n. MURTINAH;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23701.0 tanggal 8 September 2021 a.n. PAINI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23076.0 tanggal 24 Maret 2021 a.n. ABDUL ROSID;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24159.0 tanggal 29 Desember 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23680.0 tanggal 30 Agustus 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-21997.0 tanggal 20 Juni 2020 a.n. HARIYANTO;
- Nomor Pinjaman: 04-4-22577.0 tanggal 18 November 2020 a.n. SITI AISAH;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24096.0 tanggal 14 Desember 2021 a.n. SITI LATIPAH;
- Nomor Pinjaman: 04-4-22544.0 tanggal 12 November 2020 a.n. PAINI;
- Nomor Pinjaman: 04-4-23415.0 tanggal 11 Juni 2021 a.n. KHUMAIDAH;
- Nomor Pinjaman: 04-4-24398.0 tanggal 7 Maret 2022 a.n. HERU TRIAWAN

Bahwa pada saat saksi FARID FIRMANSYAH RAKHMAN, S.H. selaku auditor internal KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR melakukan audit pada 20 September 2022 s/d 8 Oktober 2022, ditemukan hasil audit sebagai berikut:

- Pinjaman fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang telah lunas kemudian nasabah tersebut diaktifkan kembali dengan memasukan obyek jaminan dan uang pinjaman digunakan oleh terdakwa, menghasilkan kerugian sebesar Rp244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Take over yakni terdakwa mengambil obyek jaminan yang ada di kantor cabang Sumberwadung kemudian obyek jaminan tersebut dikeluarkan dan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kembali ke tempat lain, menghasilkan kerugian sebesar Rp181.500.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Pinjaman lunas yakni dengan menggunakan uang pembayaran pinjaman yang disetorkan oleh nasabah namun uang tersebut tidak disetorkan ke kantor cabang Sumberwadung, menghasilkan kerugian sebesar Rp235.432.800,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Penggelapan uang kas dengan mengambil uang kas yang ada di dalam brankas kemudian digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, menghasilkan kerugian sebesar Rp59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, KSP Artha Tunggal Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 721.632.800,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), namun telah terdakwa kembalikan sejumlah Rp 330.632.800,- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa akhir kerugian yang belum dibayarkan yaitu sejumlah Rp 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANWAR SANUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir di persidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 304,

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genteng, Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Koperas Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur menjabat sebagai Manajer Cabang Sumberwadung yang berkantor di Jalan Raya Sumberwadung, Desa tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung sejak tanggal 30 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/SK-ADM/ATM/04/05 oleh Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang lama atas nama Ratna Dewi dan Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai berdasarkan surat keputusan oleh Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang baru atas nama Sugiharto Surjadi pada tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung antara lain adalah bertanggungjawab kepada pengurus, mengelola dan mengembangkan koperasi Cabang Sumberwadung secara efektif dan efisien, mengevaluasi dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan batas yang diberikan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan keamanan kantor, baik di bagian administrasi maupun bagian lapangan, monitoring terhadap jaminan pinjaman, keterlambatan pinjaman dan inventaris kantor, serta menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada pengurus;
- Bahwa Terdakwa menyalanggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan cara Terdakwa menjaminkan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertipikat hak Milik) yang merupakan barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain dengan nilai pinjaman sejumlah Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan pinjaman fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal makmur Cabang Sumberwadung senilai Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat huta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari pinjaman senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan Terdakwa mengambil uang kas Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung senilai Rp58.900.000,00

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Saksi selaku sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur dan Koordinator Audit Internal mendapat tugas dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, selanjutnya Saksi bersama dengan Septiana Floriliawati, Farid Firman, dan Aji Mulyo melakukan audit atau pemeriksaan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 yang mana dalam pemeriksaan tersebut Saksi dan tim mendapati beberapa temuan diantaranya adalah pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan ada selisih antara data yang ada di sistem dengan fisik jaminan yang ada di kantor cabang Sumberwadung yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1985 atas nama Rahayuning Driyastutik, Driyas Mintariyani dan Triyas Giyo Husodo yang dijaminkan oleh peminjam atas nama Driyas Mintariyani dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3419 atas nama Nurwakid yang dijaminkan oleh peminjam atas nama Marsini tidak ada di kantor cabang Sumberwadung, yang mana menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dijaminkan untuk pinjam uang kepada orang lain, namun Terdakwa tidak menjelaskan dijaminkan kepada siapa, kemudian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-01869468 atas nama Agus Wicaksono yang dijaminkan oleh peminjam atas nama Agus Wicaksono oleh Terdakwa dijaminkan untuk pinjam uang di BFI Finance Banyuwangi menggunakan nama Prima Vemkoresia Kumala, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 2274821-G atas nama Suprayitno yang dijaminkan oleh peminjam atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminkan untuk pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah, Sempu dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 9420543-0 atas nama Banu yang dijaminkan oleh peminjam an. atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminkan untuk pinjam uang kepada orang lain dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor atas nama Mustofa yang dijaminkan oleh peminjam atas nama Mustofa oleh Terdakwa dijaminkan untuk pinjam uang kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan peminjam fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang mana 17 (tujuh belas) orang tersebut sebelumnya merupakan peminjam di Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Tunggal Makmur yang sudah lunas, kemudian oleh Terdakwa diajukan lagi seolah-olah 17 (tujuh belas) orang tersebut melakukan pinjaman lagi, dengan total nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya angsuran pinjaman yang sudah lunas sebanyak 22 (dua puluh dua) peminjam senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke kantor cabang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap uang kas kantor cabang Sumberwadung sesuai data di sistem sejumlah Rp59.890.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), namun fisik uang yang ada hanya sejumlah Rp990.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan uang kas sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mendapatkan temuan pada waktu melakukan audit internal, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengecekan dengan hasil yaitu pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 17 (tujuh belas) atas nama peminjam fiktif bahwa 17 (tujuh belas) orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman lagi, namun 17 (tujuh belas) orang tersebut mengaku bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang pernah dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung pernah dipinjam lagi oleh Terdakwa untuk difotokopi untuk melengkapi berkas yang kurang pada saat melakukan pinjaman sebelumnya dan dijanjikan akan diberikan hadiah karena selama melakukan pinjaman pembayarannya lancar, pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 22 (dua puluh dua) peminjam yang angsurannya tidak disetorkan dan digunakan oleh Terdakwa bahwa angsuran 22 (dua puluh dua) peminjam tersebut sudah lunas dan pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap peminjam yang menggunakan jaminan 4 (empat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) bahwa benar peminjam telah melakukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa terkait dengan temuan pada waktu melakukan audit internal di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, yang mana Terdakwa mengakui telah menjaminkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain, Terdakwa melakukan pinjaman fiktif, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam dan mengambil uang kas yang ada di brankas tanpa izin dari pengurus koperasi, yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan tentang perbuatannya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp721.632.800,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp330.632.800,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niatnya kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk mencicil sisa uang yang belum dikembalikan tersebut, akan tetapi nilai cicilan Terdakwa yang kecil yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jangka waktu pengembalian uang terlalu lama, sehingga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu ketika Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang tersebut pada waktu melakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
- Bahwa prosedur peminjaman uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yaitu calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman uang dengan disertai data identitas pemohon dan KK (Kartu Keluarga) serta fotokopi dokumen barang jaminan, yang mana permohonan tersebut

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima oleh petugas bagian pengajuan pinjaman dan setelah persyaratan administrasi diterima oleh petugas, kemudian permohonan diajukan kepada manajer, manajer menugaskan petugas bagian survey untuk melakukan survey terhadap calon peminjam, kemudian hasil survey tersebut diserahkan kembali kepada manajer, selanjutnya manajer akan menentukan layak atau tidaknya pemohon tersebut diberi pinjaman, jika pemohon tersebut layak diberi pinjaman, kemudian manajer menugaskan bagian administrasi untuk melakukan proses perikatan, selanjutnya menugaskan kasir untuk melakukan pencairan pinjaman kepada pemohon, yang mana dalam memberikan pinjaman diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), manajer harus meminta persetujuan dari koordinator pinjaman, sedangkan untuk pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), manajer harus meminta persetujuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur;

- Bahwa uang kas, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang menjadi barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur disimpan di brankas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FARID FIRMANSYAH RAKHMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Auditor Internal di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 304, Genteng, Banyuwangi sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Auditor Internal yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dokumen dan penilaian serta perbaikan terhadap karyawan yang sudah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur menjabat sebagai Manajer Cabang Sumberwadung yang berkantor di Jalan Raya Sumberwadung, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan 21 September 2022;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anwar Sanusi, Septiana Profiliawati dan Aji Mulyo pernah melakukan audit internal terhadap Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022, yang mana hasil dari audit internal tersebut, Saksi mendapati temuan antara lain adalah pinjaman fiktif yaitu menggunakan nama nasabah yang sudah lunas kemudian nasabah tersebut diaktifkan lagi dengan memasukkan barang jaminan milik nasabah, setelah itu uang pinjaman dipakai oleh Terdakwa sendiri, dengan perhitungan nilai kerugian sejumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), take over pinjaman yaitu Terdakwa mengambil barang jaminan yang ada di kantor cabang Sumberwadung kemudian barang jaminan tersebut dikeluarkan dan dijaminan lagi ke tempat lain, dengan perhitungan nilai kerugian sejumlah Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pinjaman lunas yaitu Terdakwa menggunakan uang pembayaran pinjaman yang disetorkan oleh nasabah namun uang tersebut tidak disetorkan ke kantor cabang Sumberwadung, dengan perhitungan nilai kerugian sejumlah Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan penggelapan uang kas yaitu Terdakwa mengambil uang kas yang ada di dalam brankas kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dengan perhitungan nilai kerugian sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan audit internal terhadap Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, Saksi dan Tim menggunakan metode audit antara lain audit barang yaitu melakukan audit

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik barang terhadap barang yang ada di dalam brankas kantor cabang dengan cara mencocokkan saldo stok barang disesuaikan dengan fisik barang, audit data pembukuan, melakukan pengecekan data pembukuan dan konfirmasi kepada peminjam;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp721.632.800,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp330.632.800,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Auditor Internal melakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung biasanya 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor Internal terakhir kali melakukan audit internal di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung pada bulan Desember 2021, dimana saat audit tersebut, tidak ada temuan dan permasalahan yang timbul;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **VIVIE SINTA DEWI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir di persidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung menjabat sebagai kasir dan sekarang ini Saksi sudah berhenti bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kasir di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung yaitu menerima uang dari nasabah maupun petugas lapangan koperasi, mencatat keluar masuknya uang pada buku besar dan membuat laporan kas harian yang berisikan pendapatan bunga, pendapatan administrasi, tabungan, pengeluaran biaya-biaya serta mengecek fisik uang kas yang ada di brankas;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur menjabat sebagai Manajer Cabang Sumberwadung;
- Bahwa alur uang masuk yang berasal dari nasabah yaitu nasabah maupun kuasanya datang ke kasir dengan membawa kartu angsuran kemudian menyerahkan kartu angsuran ke bagian administrasi, setelah itu petugas administrasi mencetak bukti pembayaran/kuitansi, kemudian meminta tanda tangan manajer, lalu diserahkan kepada kasir, kemudian nasabah menyerahkan uang sesuai besar pinjaman/angsuran, selanjutnya kasir mencatat pada buku besar setelah itu uang ditampung di laci kasir dan uang masuk yang berasal dari petugas lapangan yaitu petugas lapangan datang ke kantor kemudian menyerahkan kuitansi titipan sementara yang berasal dari nasabah kemudian dicatat oleh administrasi lalu diserahkan kepada manajer berupa uang dan catatan keuangan kemudian dicek oleh manajer dan setelah dinyatakan cocok kemudian uang dan buku catatan dimasukkan ke dalam brankas oleh manajer, sedangkan alur uang keluar yaitu nasabah datang ke kantor Koperasi membawa barang jaminan kemudian jaminan diserahkan ke administrasi lalu administrasi mengajukan permohonan pinjaman kepada manajer apabila pinjaman lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka manajer akan mengajukan persetujuan kepada pimpinan/ketua koperasi, namun apabila pinjaman dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka manajer akan mengajukan persetujuan kepada petugas lapangan apabila pinjaman tersebut disetujui maka manajer menyuruh bagian administrasi untuk membuat administrasi pinjaman setelah administrasi selesai dibuat oleh petugas administrasi, kemudian meminta tanda tangan manajer, setelah itu bagian administrasi menyerahkan bukti keluar uang kepada kasir, lalu kasir mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah uang pada bukti keluar kepada nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa melakukan peyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumberwadung, Saksi hanya mengetahui Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif, take over pinjaman, tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman, dan mengambil uang kas di brankas Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai kasir terakhir kali melakukan pengecekan uang kas pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam ruang manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, di mana Saksi melakukan pengecekan uang kas bersama dengan Terdakwa selaku Manajer Cabang Sumberwadung;
- Bahwa setelah Saksi sebagai kasir melakukan pengecekan atas fisik uang dan laporan kas harian, selanjutnya fisik uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Manajer Cabang Sumberwadung untuk selanjutnya ditaruh di dalam brankas yang berada di dalam ruang Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;
- Bahwa brankas yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Manajer Cabang, karena kunci brankas dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung menaruh atau mengambil uang di brankas;
- Bahwa proses pencairan pinjaman tidak dapat dilakukan tanpa melalui kasir maupun bagian administrasi, karena proses pencairan pinjaman harus dilengkapi dengan kuitansi pencairan yang dibuat oleh bagian administrasi setelah mendapat konfirmasi dari manajer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MASRUROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir di persidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai administrasi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung yaitu menerima pembayaran, pengajuan pinjaman, pelunasan jaminan dan mencatat keluar masuk barang jaminan baik BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) maupun SHM (Sertifikat Hak Milik);
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur menjabat sebagai Manajer Cabang Sumberwadung;
- Bahwa alur pengajuan pinjaman yaitu nasabah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan membawa barang jaminan, kemudian karyawan yang ada di kantor akan menghubungi petugas lapangan untuk melakukan survey ke rumah nasabah dan setelah dilakukan survey oleh petugas lapangan, lalu petugas lapangan melaporkan hasil surveynya kepada Tim yang ada di kantor terkait layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman, apabila Tim survey menyampaikan nasabah tersebut tidak layak diberikan pinjaman maka permohonan pinjaman akan ditolak, namun apabila layak diberikan pinjaman, selanjutnya Saksi sebagai administrasi akan memproses pinjaman tersebut dengan dilengkapi dengan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, KK (Kartu Keluarga), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau SHM (Sertifikat Hak Milik), apabila barang jaminan berupa kendaraan bermotor maka dilakukan cek fisik terhadap kendaraan yang menjadi obyek jaminan, namun apabila obyek jaminan berupa tanah atau rumah, maka lokasi dan bangunan akan difoto, selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman dan beberapa formulir lainnya, apabila setelah semua formulir telah terisi, selanjutnya dibuatkan slip pembayaran kemudian nasabah dapat mengambil uang pinjaman di kasir, sedangkan alur pelunasan pinjaman yaitu nasabah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung untuk melakukan pelunasan dengan cara membayar bunga dan pokok pinjaman kemudian bagian administrasi akan melakukan pengecekan pada sistem dan setelah dilakukan pengecekan, kemudian bagian administrasi mencetak slip pelunasan untuk diserahkan kepada manajer dan setelah slip pelunasan ditandatangani oleh manajer, lalu manajer akan mengambil barang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari dalam brankas yang ada di dalam ruang manajer dan menyerahkannya kepada slip pelunasan, selanjutnya barang jaminan diserahkan kepada nasabah dan dicatat dalam buku pelunasan yang berisikan nama, alamat dan tanda tangan penerima barang jaminan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, Saksi hanya mengetahui Terdakwa telah melakukan take over pinjaman, tidak menyetorkan uang angsuran peminjam dan mengambil uang kas di brankas Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp721.632.800,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp330.632.800,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa brankas yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Manajer Cabang, karena kunci brankas dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa proses pencairan pinjaman tidak dapat dilakukan tanpa melalui kasir maupun bagian administrasi, karena proses pencairan pinjaman harus dilengkapi dengan kuitansi pencairan yang dibuat oleh bagian administrasi setelah mendapat konfirmasi dari manajer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung yang berkantor di Raya Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur bagian administrasi sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan September 2009, kemudian Terdakwa diangkat sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung sejak tanggal

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/SK-ADM/ATM/04/05 dan diberhentikan sebagai karyawan sejak tanggal 10 Oktober 2022;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung yaitu melakukan penagihan, marketing, administrasi dan mengurus segala kegiatan operasional kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung menerima gaji setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tunjangan jabatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan premi hadir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total gaji Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan cara Terdakwa menggunakan uang kas yang ada di dalam brankas sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan pihak manajemen Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, Terdakwa melakukan pinjaman fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, yang mana para nasabah dahulu pernah melakukan pinjaman namun semua pinjaman para nasabah tersebut sudah lunas, kemudian Terdakwa kembali menggunakan data para nasabah tersebut untuk pengajuan pinjaman dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa menjaminkan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertipikat Hak Milik) yang merupakan barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain, yang mana para nasabah yang melakukan pinjaman dan ketika pinjaman para nasabah sudah lunas, Terdakwa tidak menyerahkan objek jaminan kepada nasabah, melainkan dipergunakan sebagai objek jaminan di tempat lain dan uang pinjamannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan pelunasan pinjaman dari para nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur bisa mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang koperasi pada waktu Tim Auditor melakukan audit internal terhadap Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur Cabang Sumberwadung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung tersebut secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa uang kas dan barang jaminan Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) disimpan di brankas;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap brankas adalah Terdakwa sebagai Manajer Cabang, yang mana kunci brankas dipegang oleh Terdakwa, sedangkan angka kombinasi brankas diketahui oleh Terdakwa dan bagian pembukuan;
- Bahwa laporan kas harian Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, dilakukan setiap hari ketika tutup kas kantor antara pukul 15.30 sampai dengan WIB yang dibuat oleh kasir, yang mana pada waktu kejadian karyawan yang menjabat kasir adalah Saksi Vivie Sinta Dewi, S.H., pembuatan laporan kas harian tersebut dilakukan dengan mencocokkan data pembayaran angsuran atau pinjaman pada bagian pembukuan serta mencocokkan dengan fisik uang, namun sekitar 6 (enam) bulan sebelum audit atau sekira bulan Maret 2022, pencocokan data tersebut tidak dilakukan dikarenakan uang telah dipergunakan untuk menutupi tagihan nasabah yang tidak terbayar dan sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, di mana laporan kas harian dibuat berdasarkan data dari sistem komputer saja yang diketahui oleh kasir dan bagian pembukuan;
- Bahwa kasir dan bagian pembukuan pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan adanya perbedaan antara uang kas di brankas dengan laporan kas harian Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, namun Terdakwa menyampaikan bahwa uang kas dipergunakan untuk menutupi tagihan nasabah;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan pinjaman fiktif dan pinjaman menggunakan jaminan para nasabah Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain, Terdakwa meminta langsung tanda tangan para nasabah dengan mengatakan kepada para nasabah bahwa masih ada kekurangan tanda tangan untuk kelengkapan berkas;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan data para nasabah untuk mengajukan permohonan pinjaman fiktif tersebut yang merupakan data lama para nasabah di gudang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada para nasabah Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dalam menggunakan data para nasabah untuk melakukan pinjaman uang;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung tersebut digunakan untuk keperluan membayar bunga pinjaman dan sisanya digunakan untuk usaha ternak ayam, akan tetapi Terdakwa mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usaha ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa sudah menyelesaikan semua pinjaman Terdakwa menggunakan barang jaminan para nasabah kepada pihak lain, yang mana Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur pernah kepada Terdakwa bahwa Terdakwa masih sisa memiliki kewajiban yang belum dibayar kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niat Terdakwa kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk mencicil sisa kewajiban yang belum dikembalikan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur menolaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian / Kontrak Kerja pada tanggal 20 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh Pihak pertama a.n. SUGIARTO SURJADI, S.E., dan Pihak kedua a.n. DESI PURPITASARI, Amd ;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 006/SK-ADM/ATM/04/05 tanggal 30 September 2009 perihal Pengangkatan Jabatan a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji tanggal 26 Agustus 2022 kode karyawan 4001 a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 020/ATM-GTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberhentian kerja a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
- 1 (satu) Bundel Surat Laporan Hasil Audit internal KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR Cabang Sumberwadung yang ditanda tangani oleh pemeriksa a.n. SEPTIANA FROFILIAWATI, FARID FIRMANSYAH RAHMAN, ANWAR SANUSI dan saksi a.n. DANIL FEBRIYANTI dan MASRUOH;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh DESI PURPITASARI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh VIVIE SINTA DEWI;
- 1 (satu) Bundel Surat pernyataan peminjam;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR dengan rincian :
  1. Nomor Pinjaman: 04-4-24163.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. SUMARNI;
  2. Nomor Pinjaman: 04-4-24945.0 tanggal 29 Juli 2022 a.n. SUPARINI;
  3. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
  4. Nomor Pinjaman: 14-4-03119.0 tanggal 22 Juni 2021 a.n. RINA IRMAWATI;
  5. Nomor Pinjaman: 04-4-23714.0 tanggal 13 September 2021 a.n. IKHWAN;
  6. Nomor Pinjaman: 04-4-23270.0 tanggal 30 April 2021 a.n. MOH SAID;
  7. Nomor Pinjaman: 04-4-22580.0 tanggal 19 November 2020 a.n. ENDANG ERLINA SARI;
  8. Nomor Pinjaman: 04-4-23628.0 tanggal 13 Agustus 2021 a.n. SRI UTAMI;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor Pinjaman: 04-4-24249.0 tanggal 27 Januari 2022 a.n. CATUR WURYANTORO;
10. Nomor Pinjaman: 04-4-23099.0 tanggal 30 Maret 2021 a.n. DULKHOLIM;
11. Nomor Pinjaman: 04-4-23907.0 tanggal 30 Oktober 2021 a.n. SUWITO;
12. Nomor Pinjaman: 04-4-22045.0 tanggal 1 Juli 2020 a.n. SUPRIYADI;
13. Nomor Pinjaman: 04-4-23918.0 tanggal 1 November 2021 a.n. SRI WIDIYANTO;
14. Nomor Pinjaman: 04-4-23486.0 tanggal 24 Juni 2021 a.n. SITI MUSLIMAH;
15. Nomor Pinjaman: 04-4-23573.0 tanggal 28 Juli 2021 a.n. NITA SUKESIWATI;
16. Nomor Pinjaman: 04-4-21949.0 tanggal 11 Juni 2020 a.n. ENDANG PURWANINGSIH;
17. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
18. Nomor Pinjaman: 04-4-24164.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. AGUS WICAKSONO;
19. Nomor Pinjaman: 04-4-23445.0 tanggal 16 Juni 2021 a.n. DRIYAS;
20. Nomor Pinjaman: 04-4-22578.0 tanggal 18 November 2020 a.n. MARSINI;
21. Nomor Pinjaman: 04-4-23104.0 tanggal 31 Maret 2021 a.n. DWI RISKI RENJANAWATI;
22. Nomor Pinjaman: 04-4-22960.0 tanggal 25 Februari 2021 a.n. MUSTOFA;
23. Nomor Pinjaman: 04-4-17782.0 tanggal 12 September 2017 a.n. ULIFA;
24. Nomor Pinjaman: 04-4-01849.0 tanggal 23 November 2019 2020 a.n. MULYADI;
25. Nomor Pinjaman: 04-4-19380.0 tanggal 5 Oktober 2018 a.n. MUJIATI;
26. Nomor Pinjaman: 04-4-24846.0 tanggal 27 Juni 2022 a.n. KASWADI;
27. Nomor Pinjaman: 04-4-02513.0 tanggal 23 September 2020 a.n. M.IMAM MUZAKI;
28. Nomor Pinjaman: 04-4-23019.0 tanggal 12 Maret 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
29. Nomor Pinjaman: 04-4-24429.0 tanggal 11 Maret 2022 a.n. SITHA LUTFASARI;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Nomor Pinjaman: 04-4-23342.0 tanggal 22 Mei 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
  31. Nomor Pinjaman: 04-4-23612.0 tanggal 7 Agustus 2021 a.n. MURTINAH;
  32. Nomor Pinjaman: 04-4-23701.0 tanggal 8 September 2021 a.n. PAINI;
  33. Nomor Pinjaman: 04-4-23076.0 tanggal 24 Maret 2021 a.n. ABDUL ROSID;
  34. Nomor Pinjaman: 04-4-24159.0 tanggal 29 Desember 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
  35. Nomor Pinjaman: 04-4-23680.0 tanggal 30 Agustus 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
  36. Nomor Pinjaman: 04-4-21997.0 tanggal 20 Juni 2020 a.n. HARIYANTO;
  37. Nomor Pinjaman: 04-4-22577.0 tanggal 18 November 2020 a.n. SITI AISAH;
  38. Nomor Pinjaman: 04-4-24096.0 tanggal 14 Desember 2021 a.n. SITI LATIPAH;
  39. Nomor Pinjaman: 04-4-22544.0 tanggal 12 November 2020 a.n. PAINI;
  40. Nomor Pinjaman: 04-4-23415.0 tanggal 11 Juni 2021 a.n. KHUMAIDAH;
  41. Nomor Pinjaman: 04-4-24398.0 tanggal 7 Maret 2022 a.n. HERU TRIAWAN;
- 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 19 Sep 2022;
  - 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 20 Sep 2022;
  - 1 (satu) buah buku kas kasir;
  - 1 (satu) buah buku stock barang;

Barang bukti yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur menjabat sebagai Manajer Cabang Sumberwadung yang berkantor di Jalan Raya Sumberwadung, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi sejak tanggal 30 September 2009 berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 006/SK-ADM/ATM/04/05 oleh Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang lama atas nama Ratna Dewi dan Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai berdasarkan surat keputusan oleh Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang baru atas nama Sugiharto Surjadi pada tanggal 10 Oktober 2022;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung antara lain adalah bertanggungjawab kepada pengurus, mengelola dan mengembangkan koperasi Cabang Sumberwadung secara efektif dan efisien, mengevaluasi dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan batas yang diberikan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan keamanan kantor, baik di bagian administrasi maupun bagian lapangan, monitoring terhadap jaminan pinjaman, keterlambatan pinjaman dan inventaris kantor, serta menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada pengurus;
- Bahwa Terdakwa menyalanggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan cara Terdakwa menjaminkan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertipikat hak Milik) yang merupakan barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain dengan nilai pinjaman sejumlah Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan pinjaman fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal makmur Cabang Sumberwadung senilai Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari pinjaman senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan Terdakwa mengambil uang kas Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung senilai Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Saksi Anwar Sanusi selaku sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur dan Koordinator Audit Internal mendapat tugas dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, selanjutnya Saksi Anwar Sanusi bersama dengan Septiana Floriliawati, Farid Firmansyah Rakhman, S.H., dan Aji Mulyo melakukan audit atau pemeriksaan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2022 yang mana dalam pemeriksaan tersebut Saksi Anwar Sanusi dan tim mendapati beberapa temuan diantaranya adalah pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan ada selisih antara data yang ada di sistem dengan fisik jaminan yang ada di kantor cabang Sumberwadung yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1985 atas nama Rahayuning Driyastutik, Driyas Mintariyani dan Triyas Giyo Husodo yang dijaminan oleh peminjam atas nama Driyas Mintariyani dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3419 atas nama Nurwakid yang dijaminan oleh peminjam atas nama Marsini tidak ada di kantor cabang Sumberwadung, yang mana menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain, namun Terdakwa tidak menjelaskan dijaminan kepada siapa, kemudian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-01869468 atas nama Agus Wicaksono yang dijaminan oleh peminjam atas nama Agus Wicaksono oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang di BFI Finance Banyuwangi menggunakan nama Prima Vemkoresia Kumala, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 2274821-G atas nama Suprayitno yang dijaminan oleh peminjam atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah, Sempu dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 9420543-0 atas nama Banu yang dijaminan oleh peminjam an. atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor atas nama Mustofa yang dijaminan oleh peminjam atas nama Mustofa oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan peminjam fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang mana 17 (tujuh belas) orang tersebut sebelumnya merupakan peminjam di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang sudah lunas, kemudian oleh Terdakwa diajukan lagi seolah-olah 17 (tujuh belas) orang tersebut melakukan pinjaman lagi, dengan total nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya angsuran pinjaman yang sudah lunas sebanyak 22 (dua puluh dua) peminjam senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke kantor cabang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap uang kas kantor cabang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberwadung sesuai data di sistem sejumlah Rp59.890.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh rupiah), namun fisik uang yang ada hanya sejumlah Rp990.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan uang kas sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah tim audit internal mendapatkan temuan pada waktu melakukan audit internal, kemudian dilakukan pengecekan dengan hasil yaitu pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 17 (tujuh belas) atas nama peminjam fiktif bahwa 17 (tujuh belas) orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman lagi, namun 17 (tujuh belas) orang tersebut mengaku bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang pernah dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung pernah dipinjam lagi oleh Terdakwa untuk difotokopi untuk melengkapi berkas yang kurang pada saat melakukan pinjaman sebelumnya dan dijanjikan akan diberikan hadiah karena selama melakukan pinjaman pembayarannya lancar, pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 22 (dua puluh dua) peminjam yang angsurannya tidak disetorkan dan digunakan oleh Terdakwa bahwa angsuran 22 (dua puluh dua) peminjam tersebut sudah lunas dan pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap peminjam yang menggunakan jaminan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) bahwa benar peminjam telah melakukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut;
- Bahwa Saksi Anwar Sanusi melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa terkait dengan temuan pada waktu melakukan audit internal di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, yang mana Terdakwa mengakui telah menjaminkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain, Terdakwa melakukan pinjaman fiktif, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam dan mengambil uang kas yang ada di brankas tanpa izin dari pengurus koperasi, yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan tentang perbuatannya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp721.632.800,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp330.632.800,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niatnya kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk mencicil sisa uang yang belum dikembalikan tersebut, akan tetapi nilai cicilan Terdakwa yang kecil yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jangka waktu pengembalian uang terlalu lama, sehingga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur memberikan kuasa kepada Saksi Anwar Sanusi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barangsiapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa Desi Purpitasari sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DAN BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur menjabat sebagai Manajer Cabang Sumberwadung yang berkantor di Jalan Raya Sumberwadung, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi sejak tanggal 30 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/SK-ADM/ATM/04/05 oleh Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang lama atas nama Ratna Dewi dan Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai berdasarkan surat keputusan oleh Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang baru atas nama Sugiharto Surjadi pada tanggal 10 Oktober 2022;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur cabang Sumberwadung antara lain adalah bertanggungjawab kepada pengurus, mengelola dan mengembangkan koperasi Cabang Sumberwadung secara efektif dan efisien, mengevaluasi dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan batas yang diberikan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan keamanan kantor, baik di bagian administrasi maupun bagian lapangan, monitoring terhadap jaminan pinjaman, keterlambatan pinjaman dan inventaris kantor, serta menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada pengurus;
- Bahwa Terdakwa menyalanggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan cara Terdakwa menjaminkan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertipikat hak Milik) yang merupakan barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain dengan nilai pinjaman sejumlah Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan pinjaman fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal makmur Cabang Sumberwadung senilai Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari pinjaman senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan Terdakwa mengambil uang kas Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung senilai Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Saksi Anwar Sanusi selaku sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur dan Koordinator Audit Internal mendapat tugas dari Ketua Koeprasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kegiatan oeprasional Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberwadung, selanjutnya Saksi Anwar Sanusi bersama dengan Septiana Floriliawati, Farid Firmansyah Rakhman, S.H., dan Aji Mulyo melakukan audit atau pemeriksaan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 yang mana dalam pemeriksaan tersebut Saksi Anwar Sanusi dan tim mendapati beberapa temuan diantaranya adalah pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan ada selisih antara data yang ada di sistem dengan fisik jaminan yang ada di kantor cabang Sumberwadung yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1985 atas nama Rahayuning Driyastutik, Driyas Mintariyani dan Triyas Giyo Husodo yang dijaminan oleh peminjam atas nama Driyas Mintariyani dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3419 atas nama Nurwakid yang dijaminan oleh peminjam atas nama Marsini tidak ada di kantor cabang Sumberwadung, yang mana menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain, namun Terdakwa tidak menjelaskan dijaminan kepada siapa, kemudian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-01869468 atas nama Agus Wicaksono yang dijaminan oleh peminjam atas nama Agus Wicaksono oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang di BFI Finance Banyuwangi menggunakan nama Prima Vemkoresia Kumala, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 2274821-G atas nama Suprayitno yang dijaminan oleh peminjam atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah, Sempu dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 9420543-0 atas nama Banu yang dijaminan oleh peminjam an. atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor atas nama Mustofa yang dijaminan oleh peminjam atas nama Mustofa oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan peminjam fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang mana 17 (tujuh belas) orang tersebut sebelumnya merupakan peminjam di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang sudah lunas, kemudian oleh Terdakwa diajukan lagi seolah-olah 17 (tujuh belas) orang tersebut melakukan pinjaman lagi, dengan total nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya angsuran pinjaman yang sudah lunas sebanyak 22 (dua puluh dua) peminjam senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke kantor cabang;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap uang kas kantor cabang Sumberwadung sesuai data di sistem sejumlah Rp59.890.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu sembilan puluh rupiah), namun fisik uang yang ada hanya sejumlah Rp990.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan uang kas sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tim audit internal mendapatkan temuan pada waktu melakukan audit internal, kemudian dilakukan pengecekan dengan hasil yaitu pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 17 (tujuh belas) atas nama peminjam fiktif bahwa 17 (tujuh belas) orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman lagi, namun 17 (tujuh belas) orang tersebut mengaku bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang pernah dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung pernah dipinjam lagi oleh Terdakwa untuk difotokopi untuk melengkapi berkas yang kurang pada saat melakukan pinjaman sebelumnya dan dijanjikan akan diberikan hadiah karena selama melakukan pinjaman pembayarannya lancar, pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 22 (dua puluh dua) peminjam yang angsurannya tidak disetorkan dan digunakan oleh Terdakwa bahwa angsuran 22 (dua puluh dua) peminjam tersebut sudah lunas dan pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap peminjam yang menggunakan jaminan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) bahwa benar peminjam telah melakukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut;
- Bahwa Saksi Anwar Sanusi melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa terkait dengan temuan pada waktu melakukan audit internal di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, yang mana Terdakwa mengakui telah menjaminkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung kepada pihak lain, Terdakwa melakukan pinjaman fiktif, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam dan mengambil uang kas yang ada di brankas tanpa izin dari pengurus koperasi, yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan tentang perbuatannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp721.632.800,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp330.632.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur sejumlah Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan niatnya kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk mencicil sisa uang yang belum dikembalikan tersebut, akan tetapi nilai cicilan Terdakwa yang kecil yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jangka waktu pengembalian uang terlalu lama, sehingga Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur memberikan kuasa kepada Saksi Anwar Sanusi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. UNSUR BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Saksi Anwar Sanusi selaku sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur dan Koordinator Audit Internal mendapat tugas dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung, selanjutnya Saksi Anwar Sanusi bersama dengan Septiana Floriliawati, Farid Firmansyah Rakhman, S.H., dan Aji Mulyo melakukan audit

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemeriksaan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 yang mana dalam pemeriksaan tersebut Saksi Anwar Sanusi dan tim mendapati beberapa temuan diantaranya adalah pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan ada selisih antara data yang ada di sistem dengan fisik jaminan yang ada di kantor cabang Sumberwadung yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1985 atas nama Rahayuning Driyastutik, Driyas Mintariyani dan Triyas Giyo Husodo yang dijaminan oleh peminjam atas nama Driyas Mintariyani dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3419 atas nama Nurwakid yang dijaminan oleh peminjam atas nama Marsini tidak ada di kantor cabang Sumberwadung, yang mana menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain, namun Terdakwa tidak menjelaskan dijaminan kepada siapa, kemudian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-01869468 atas nama Agus Wicaksono yang dijaminan oleh peminjam atas nama Agus Wicaksono oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang di BFI Finance Banyuwangi menggunakan nama Prima Vemkoresia Kumala, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 2274821-G atas nama Suprayitno yang dijaminan oleh peminjam atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Anugrah, Sempu dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 9420543-0 atas nama Banu yang dijaminan oleh peminjam an. atas nama Dwi Riski Renjanawati oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor atas nama Mustofa yang dijaminan oleh peminjam atas nama Mustofa oleh Terdakwa dijaminan untuk pinjam uang kepada orang lain;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan peminjam fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang mana 17 (tujuh belas) orang tersebut sebelumnya merupakan peminjam di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur yang sudah lunas, kemudian oleh Terdakwa diajukan lagi seolah-olah 17 (tujuh belas) orang tersebut melakukan pinjaman lagi, dengan total nilai pencairan pinjaman sejumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya angsuran pinjaman yang sudah lunas sebanyak 22 (dua puluh dua) peminjam senilai Rp235.432.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke kantor cabang;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap uang kas kantor cabang Sumberwadung sesuai data di sistem sejumlah Rp59.890.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun fisik uang yang ada hanya sejumlah Rp990.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan uang kas sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tim audit internal mendapatkan temuan pada waktu melakukan audit internal, kemudian dilakukan pengecekan dengan hasil yaitu pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 17 (tujuh belas) atas nama peminjam fiktif bahwa 17 (tujuh belas) orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman lagi, namun 17 (tujuh belas) orang tersebut mengaku bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang pernah dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung pernah dipinjam lagi oleh Terdakwa untuk difotokopi untuk melengkapi berkas yang kurang pada saat melakukan pinjaman sebelumnya dan dijanjikan akan diberikan hadiah karena selama melakukan pinjaman pembayarannya lancar, pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap 22 (dua puluh dua) peminjam yang angsurannya tidak disetorkan dan digunakan oleh Terdakwa bahwa angsuran 22 (dua puluh dua) peminjam tersebut sudah lunas dan pada saat melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap peminjam yang menggunakan jaminan 4 (empat) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) SHM (Sertifikat Hak Milik) bahwa benar peminjam telah melakukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung dengan menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian / Kontrak Kerja pada tanggal 20 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh Pihak pertama a.n. SUGIARTO SURJADI, S.E., dan Pihak kedua a.n. DESI PURPITASARI, Amd ;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 006/SK-ADM/ATM/04/05 tanggal 30 September 2009 perihal Pengangkatan Jabatan a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji tanggal 26 Agustus 2022 kode karyawan 4001 a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 020/ATM-GTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberhentian kerja a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
- 1 (satu) Bundel Surat Laporan Hasil Audit internal KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR Cabang Sumberwadung yang ditanda tangani oleh pemeriksa a.n. SEPTIANA FROFILIAWATI, FARID FIRMANSYAH RAHMAN, ANWAR SANUSI dan saksi a.n. DANIL FEBRIYANTI dan MASRUROH;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh DESI PURPITASARI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh VIVIE SINTA DEWI;
- 1 (satu) Bundel Surat pernyataan peminjam;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR dengan rincian :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Pinjaman: 04-4-24163.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. SUMARNI;
2. Nomor Pinjaman: 04-4-24945.0 tanggal 29 Juli 2022 a.n. SUPARINI;
3. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
4. Nomor Pinjaman: 14-4-03119.0 tanggal 22 Juni 2021 a.n. RINA IRMAWATI;
5. Nomor Pinjaman: 04-4-23714.0 tanggal 13 September 2021 a.n. IKHWAN;
6. Nomor Pinjaman: 04-4-23270.0 tanggal 30 April 2021 a.n. MOH SAID;
7. Nomor Pinjaman: 04-4-22580.0 tanggal 19 November 2020 a.n. ENDANG ERLINA SARI;
8. Nomor Pinjaman: 04-4-23628.0 tanggal 13 Agustus 2021 a.n. SRI UTAMI;
9. Nomor Pinjaman: 04-4-24249.0 tanggal 27 Januari 2022 a.n. CATUR WURYANTORO;
10. Nomor Pinjaman: 04-4-23099.0 tanggal 30 Maret 2021 a.n. DULKHOLIM;
11. Nomor Pinjaman: 04-4-23907.0 tanggal 30 Oktober 2021 a.n. SUWITO;
12. Nomor Pinjaman: 04-4-22045.0 tanggal 1 Juli 2020 a.n. SUPRIYADI;
13. Nomor Pinjaman: 04-4-23918.0 tanggal 1 November 2021 a.n. SRI WIDIYANTO;
14. Nomor Pinjaman: 04-4-23486.0 tanggal 24 Juni 2021 a.n. SITI MUSLIMAH;
15. Nomor Pinjaman: 04-4-23573.0 tanggal 28 Juli 2021 a.n. NITA SUKESIWATI;
16. Nomor Pinjaman: 04-4-21949.0 tanggal 11 Juni 2020 a.n. ENDANG PURWANINGSIH;
17. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
18. Nomor Pinjaman: 04-4-24164.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. AGUS WICAKSONO;
19. Nomor Pinjaman: 04-4-23445.0 tanggal 16 Juni 2021 a.n. DRIYAS;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nomor Pinjaman: 04-4-22578.0 tanggal 18 November 2020 a.n. MARSINI;
21. Nomor Pinjaman: 04-4-23104.0 tanggal 31 Maret 2021 a.n. DWI RISKI RENJANAWATI;
22. Nomor Pinjaman: 04-4-22960.0 tanggal 25 Februari 2021 a.n. MUSTOFA;
23. Nomor Pinjaman: 04-4-17782.0 tanggal 12 September 2017 a.n. ULIFA;
24. Nomor Pinjaman: 04-4-01849.0 tanggal 23 November 2019 2020 a.n. MULYADI;
25. Nomor Pinjaman: 04-4-19380.0 tanggal 5 Oktober 2018 a.n. MUJIATI;
26. Nomor Pinjaman: 04-4-24846.0 tanggal 27 Juni 2022 a.n. KASWADI;
27. Nomor Pinjaman: 04-4-02513.0 tanggal 23 September 2020 a.n. M.IMAM MUZAKI;
28. Nomor Pinjaman: 04-4-23019.0 tanggal 12 Maret 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
29. Nomor Pinjaman: 04-4-24429.0 tanggal 11 Maret 2022 a.n. SITHA LUTFASARI;
30. Nomor Pinjaman: 04-4-23342.0 tanggal 22 Mei 2021 a.n. DINA ERNA FARIDA;
31. Nomor Pinjaman: 04-4-23612.0 tanggal 7 Agustus 2021 a.n. MURTINAH;
32. Nomor Pinjaman: 04-4-23701.0 tanggal 8 September 2021 a.n. PAINI;
33. Nomor Pinjaman: 04-4-23076.0 tanggal 24 Maret 2021 a.n. ABDUL ROSID;
34. Nomor Pinjaman: 04-4-24159.0 tanggal 29 Desember 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
35. Nomor Pinjaman: 04-4-23680.0 tanggal 30 Agustus 2021 a.n. HITA HARTIEN SULISTYOWATI;
36. Nomor Pinjaman: 04-4-21997.0 tanggal 20 Juni 2020 a.n. HARIYANTO;
37. Nomor Pinjaman: 04-4-22577.0 tanggal 18 November 2020 a.n. SITI AISAH;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Nomor Pinjaman: 04-4-24096.0 tanggal 14 Desember 2021 a.n.

SITI LATIPAH;

39. Nomor Pinjaman: 04-4-22544.0 tanggal 12 November 2020 a.n.

PAINI;

40. Nomor Pinjaman: 04-4-23415.0 tanggal 11 Juni 2021 a.n.

KHUMAIDAH;

41. Nomor Pinjaman: 04-4-24398.0 tanggal 7 Maret 2022 a.n. HERU

TRIAWAN;

- 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 19 Sep 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 20 Sep 2022;
- 1 (satu) buah buku kas kasir;
- 1 (satu) buah buku stock barang;

yang telah disita dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung melalui Saksi Anwar Sanusi;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa beritikad baik telah mengembalikan sebagian kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desi Purpitasari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Desi Purpitasari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian / Kontrak Kerja pada tanggal 20 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh Pihak pertama a.n. SUGIARTO SURJADI, S.E., dan Pihak kedua a.n. DESI PURPITASARI, Amd ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 006/SK-ADM/ATM/04/05 tanggal 30 September 2009 perihal Pengangkatan Jabatan a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
  - 1 (satu) Lembar Slip Gaji tanggal 26 Agustus 2022 kode karyawan 4001 a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor: 020/ATM-GTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberhentian kerja a.n. DESI PURPITASARI, Amd yang dikeluarkan oleh KSP SUKSES BERSAMA ATHA TUNGGAL MAKMUR;
  - 1 (satu) Bundel Surat Laporan Hasil Audit internal KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR Cabang Sumberwadung yang ditanda tangani oleh pemeriksa a.n. SEPTIANA FROFILIAWATI, FARID FIRMANSYAH RAHMAN, ANWAR SANUSI dan saksi a.n. DANIL FEBRIYANTI dan MASRUROH;
  - 1 (satu) Lembar surat pernyataan tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh DESI PURPITASARI;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh VIVIE SINTA DEWI;
  - 1 (satu) Bundel Surat pernyataan peminjam;
  - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh KSP ARTHA TUNGGAL MAKMUR dengan rincian :
    1. Nomor Pinjaman: 04-4-24163.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. SUMARNI;
    2. Nomor Pinjaman: 04-4-24945.0 tanggal 29 Juli 2022 a.n. SUPARINI;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
4. Nomor Pinjaman: 14-4-03119.0 tanggal 22 Juni 2021 a.n. RINA IRMAWATI;
5. Nomor Pinjaman: 04-4-23714.0 tanggal 13 September 2021 a.n. IKHWAN;
6. Nomor Pinjaman: 04-4-23270.0 tanggal 30 April 2021 a.n. MOH SAID;
7. Nomor Pinjaman: 04-4-22580.0 tanggal 19 November 2020 a.n. ENDANG ERLINA SARI;
8. Nomor Pinjaman: 04-4-23628.0 tanggal 13 Agustus 2021 a.n. SRI UTAMI;
9. Nomor Pinjaman: 04-4-24249.0 tanggal 27 Januari 2022 a.n. CATUR WURYANTORO;
10. Nomor Pinjaman: 04-4-23099.0 tanggal 30 Maret 2021 a.n. DULKHOLIM;
11. Nomor Pinjaman: 04-4-23907.0 tanggal 30 Oktober 2021 a.n. SUWITO;
12. Nomor Pinjaman: 04-4-22045.0 tanggal 1 Juli 2020 a.n. SUPRIYADI;
13. Nomor Pinjaman: 04-4-23918.0 tanggal 1 November 2021 a.n. SRI WIDIYANTO;
14. Nomor Pinjaman: 04-4-23486.0 tanggal 24 Juni 2021 a.n. SITI MUSLIMAH;
15. Nomor Pinjaman: 04-4-23573.0 tanggal 28 Juli 2021 a.n. NITA SUKESIWATI;
16. Nomor Pinjaman: 04-4-21949.0 tanggal 11 Juni 2020 a.n. ENDANG PURWANINGSIH;
17. Nomor Pinjaman: 04-4-21910.0 tanggal 29 Mei 2020 a.n. MUSIYATI;
18. Nomor Pinjaman: 04-4-24164.0 tanggal 30 Desember 2021 a.n. AGUS WICAKSONO;
19. Nomor Pinjaman: 04-4-23445.0 tanggal 16 Juni 2021 a.n. DRIYAS;
20. Nomor Pinjaman: 04-4-22578.0 tanggal 18 November 2020 a.n. MARSINI;
21. Nomor Pinjaman: 04-4-23104.0 tanggal 31 Maret 2021 a.n. DWI RISKI RENJANAWATI;
22. Nomor Pinjaman: 04-4-22960.0 tanggal 25 Februari 2021 a.n. MUSTOFA;
23. Nomor Pinjaman: 04-4-17782.0 tanggal 12 September 2017 a.n. ULIFA;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nomor Pinjaman: 04-4-01849.0 tanggal 23 November 2019 2020 a.n.  
MULYADI;
25. Nomor Pinjaman: 04-4-19380.0 tanggal 5 Oktober 2018 a.n. MUJIATI;
26. Nomor Pinjaman: 04-4-24846.0 tanggal 27 Juni 2022 a.n. KASWADI;
27. Nomor Pinjaman: 04-4-02513.0 tanggal 23 September 2020 a.n.  
M.IMAM MUZAKI;
28. Nomor Pinjaman: 04-4-23019.0 tanggal 12 Maret 2021 a.n. DINA  
ERNA FARIDA;
29. Nomor Pinjaman: 04-4-24429.0 tanggal 11 Maret 2022 a.n. SITHA  
LUTFASARI;
30. Nomor Pinjaman: 04-4-23342.0 tanggal 22 Mei 2021 a.n. DINA ERNA  
FARIDA;
31. Nomor Pinjaman: 04-4-23612.0 tanggal 7 Agustus 2021 a.n.  
MURTINAH;
32. Nomor Pinjaman: 04-4-23701.0 tanggal 8 September 2021 a.n. PAINI;
33. Nomor Pinjaman: 04-4-23076.0 tanggal 24 Maret 2021 a.n. ABDUL  
ROSID;
34. Nomor Pinjaman: 04-4-24159.0 tanggal 29 Desember 2021 a.n. HITA  
HARTIEN SULISTYOWATI;
35. Nomor Pinjaman: 04-4-23680.0 tanggal 30 Agustus 2021 a.n. HITA  
HARTIEN SULISTYOWATI;
36. Nomor Pinjaman: 04-4-21997.0 tanggal 20 Juni 2020 a.n.  
HARIYANTO;
37. Nomor Pinjaman: 04-4-22577.0 tanggal 18 November 2020 a.n. SITI  
AISAH;
38. Nomor Pinjaman: 04-4-24096.0 tanggal 14 Desember 2021 a.n. SITI  
LATIPAH;
39. Nomor Pinjaman: 04-4-22544.0 tanggal 12 November 2020 a.n. PAINI;
40. Nomor Pinjaman: 04-4-23415.0 tanggal 11 Juni 2021 a.n.  
KHUMAIDAH;
41. Nomor Pinjaman: 04-4-24398.0 tanggal 7 Maret 2022 a.n. HERU  
TRIAWAN;
- 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 19  
Sep 2022;
  - 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian cabang Sumberwadung tanggal 20  
Sep 2022;
  - 1 (satu) buah buku kas kasir;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku stock barang;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Cabang Sumberwadung melalui Saksi Anwar Sanusi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Byw